

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. **TUJUAN:** Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **RUANG LINGKUP:** Berlaku untuk kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
3. **ACUAN**
 - 3.1 UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3.2 PP 60 th 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3.3 Buku Panduan Pengabdian Masyarakat, UPPM Poltekkes Banten
 - 3.4 Pedoman Pengabmas, Badan PPSDM Kemenkes RI, tahun 2013
 - 3.5 Pedoman Pengembangan Penelitian Poltekkes Kemenkes RI, Badan PPSDM tahun 2014
 - 3.6 Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi edisi X tahun 2016
4. **DEFINISI**

Pengabdian Masyarakat adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun bersama tim sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi selain kegiatan pendidikan dan penelitian.
5. **PROSEDUR**
 - 5.1 **Tanggungjawab dan wewenang**
 - 5.1.1 Direktur sebagai penanggungjawab kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 5.1.2 Pudir 1 sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 5.1.3 Ka. Unit PPM sebagai Penanggungjawab kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 5.1.4 Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukannya
 - 5.2 **Pelaksanaan**
 - 5.2.1 Pengajuan usulan pengabdian masyarakat oleh dosen atau tim dosen dari masing-masing Jurusan/Prodi.
 - 5.2.2 Ka. Sub Unit PPM menerima usulan pengabdian masyarakat dari dosen atau tim dosen
 - 5.2.3 Ka. Sub Unit PPM mengkoordinir pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk selanjutnya diteruskan ke UPPM tingkat Direktorat.
 - 5.2.4 Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat dimulai dari usulan ke Ka. Sub. Unit PPM Jurusan/Prodi sampai dengan disetujui oleh UPPM tingkat Direktorat.
 - 5.2.5 Penyusunan laporan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat Badan PPSDM Kemenkes RI dan juknis dari Direktorat
 - 5.2.6 Hasil pengabdian masyarakat dilaporkan ke UPPM tingkat Direktorat dan diketahui oleh Ketua Jurusan untuk mendapat persetujuan DirekturDirektur.

5.3 Pengendalian/Pemantauan


- 5.3.1 Proses pengabdian masyarakat baik mandiri maupun didanai dari institusi pemerintah dilakukan melalui usulan ke UPPM dan disetujui Kajur dan Direktur.
- 5.3.2 Lama penyusunan pengabdian masyarakat disesuaikan dengan jenis kegiatannya dan dimulai dari awal semester sampai akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- 5.3.3 Ruang lingkup pengabdian masyarakat mempertimbangkan Visi Misi Poltekkes, Visi Misi Jurusan dan relevansi dengan penelitian dan materi kajian/mata kuliah di masing-masing jurusan/prodi
- 5.3.4 Setiap kegiatan pengabdian masyarakat dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan pengabdian masyarakat

6. DOKUMENTASI:

- 6.1 Format SK pengabdian masyarakat
- 6.2 Pedoman Penulisan pengabdian masyarakat
- 6.3 Format Pengesahan pengabdian masyarakat
- 6.4 Format Berita Acara pelaksanaan pengabdian masyarakat

7. DIAGRAM ALIR:

PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Mengetahui,
Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Een Sukaedah. SKM.MKM
NIP. 195701241980101001

Pudir 1 Poltekkes
Kemenkes Banten

Ahmad SKM.MKes
NIP 196710051988131003